



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 147/HK.04-Kpt/6210/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

KETIGA . . .

- KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berfungsi sebagai:
- a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang berupa:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 4. Surat Edaran;
 5. Media publikasi artikel dan kajian hukum;
 6. Putusan Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Pihak yang berperkara.
- KELIMA : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kepala Sub Bagian Hukum,

